



**BUPATI TEBO**  
**PROVINSI JAMBI**

PERATURAN BUPATI TEBO  
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

**KAWASAN TANPA ROKOK (KTR)**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI TEBO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Kabupaten Tebo, diperlukan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Tebo tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);



3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)

21



Memperhatikan : Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Menetapkan : Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi wewenang daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum.
5. Kawasan Tanpa Rokok adalah kawasan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi, dan/atau merokok.
6. Pimpinan lembaga dan/atau badan pada Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
7. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif, secara sosial dan ekonomi.
8. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
9. Perokok aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar.
10. Perokok pasif adalah setiap orang yang secara tidak langsung atau terpaksa menghisap asap rokok dari asap perokok aktif.
11. Tempat Proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau tempat pengelolaan pendidikan dan/atau pelatihan.
12. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat pengelolaan pendidikan dan/atau pelatihan.
13. Tempat kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau terbuka yang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja dengan mendapatkan kompensasi normal (gaji/upah) termasuk tempat lain yang dilintasi oleh pekerja di Kawasan Tanpa Rokok.



14. Tempat atau gedung tertutup adalah tempat atau ruangan yang ditutup oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih, terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.
15. Tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak adalah tempat dan/atau arena yang diperuntukkan bagi kegiatan anak-anak.
16. Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
17. Tempat pelayanan kesehatan adalah tempat yang dipergunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
18. Pekarangan Perkantoran Pemerintah Daerah adalah lingkungan gedung / kantor yang berada di wilayah Pemerintahan Kabupaten Tebo.
19. Iklan rokok adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan, dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan.
20. *Smoking Area* adalah Kawasan atau Area yang khusus disediakan untuk merokok.

## **BAB II**

### **AZAS DAN TUJUAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Azas**

##### **Pasal 2**

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok berazaskan :

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia, berarti bahwa penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok semata-mata untuk meningkatkan derajat kualitas kesehatan warga masyarakat;
  - b. keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara berimbang antara kepentingan individu dan kelestarian lingkungan;
  - c. kemanfaatan umum berarti bahwa Kawasan Tanpa Rokok harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara dan/atau masyarakat;
  - d. keterpaduan berarti bahwa dalam melaksanakan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait;
  - e. keserasian berarti bahwa Kawasan Tanpa Rokok harus memperhatikan berbagai aspek, seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan kesehatan;
- >/



- f. kelestarian dan berkelanjutan, berarti bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya mempertahankan Kawasan Tanpa Rokok dan pencegahan terhadap perokok pemula;
- g. partisipatif berarti bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, baik secara langsung, maupun tidak langsung;
- h. keadilan berarti bahwa pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara dan/atau masyarakat, baik lintas generasi maupun lintas gender; dan
- i. transparansi dan akuntabilitas, berarti bahwa setiap warga masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses dan mendapatkan informasi Kawasan Tanpa Rokok, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Tujuan**  
**Pasal 3**

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- d. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok;
- e. untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- f. untuk mencegah perokok pemula.

**BAB III**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Perorangan**  
**Pasal 4**

- (1) Setiap orang berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok.
- (2) Setiap orang berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan.
- (3) Setiap orang berhak mendapatkan informasi mengenai Kawasan Tanpa Rokok.



### **Pasal 5**

- (1). Setiap orang dilarang merokok ditempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
- (2). Setiap orang dilarang menjual rokok ditempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok

### **Bagian Kedua**

### **Lembaga dan/atau Badan**

### **Pasal 6**

- (1) Pimpinan lembaga dan/atau badan pada Kawasan Tanpa Rokok yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok wajib melarang orang merokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pimpinan lembaga dan/atau badan pada tempat umum dan tempat kerja yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok dapat menyediakan tempat khusus merokok (*smoking area*).
- (3) Pimpinan lembaga dan/atau badan pada Kawasan Tanpa Rokok wajib memasang tanda-tanda dilarang merokok.
- (4) Pimpinan lembaga dan/atau badan, mempunyai tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), adalah :
  - a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan / atau lokasi yang menjadi tanggung jawab;
  - b. melarang setiap orang yang merokok di KTR (Kawasan Tanpa Rokok) yang menjadi tanggung jawabnya;
  - c. melarang adanya tempat untuk merokok di dalam gedung dan penyediaan rokok, menjual, mengiklankan atau mempromosikan rokok;
  - d. menyingkirkan asbak atau sejenisnya pada tempat dan / atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
  - e. memasang tanda-tanda dilarang merokok di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan / atau didengar baik.

## **BAB IV**

## **KAWASAN TANPA ROKOK**

### **Pasal 7**

- (1) Bupati menetapkan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
  - a. areal perkantoran pemerintahan;
  - b. tempat pelayanan kesehatan;



- c. tempat proses belajar mengajar;
  - d. tempat anak-anak bermain;
  - e. tempat ibadah;
  - f. tempat kerja; dan
  - g. tempat umum.
- (3) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk area diluar pagar.
- (4) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan secara bertahap dengan sekurang-kurangnya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Telah dilaksanakan sosialisasi berupa informasi/ penyuluhan terhadap tempat-tempat yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok oleh Perangkat Daerah terkait.
  - b. Telah tersedianya sarana berupa *Smoking Area*, Tanda/Petunjuk/Peringatan Larangan Merokok dan Tanda/Petunjuk/Peringatan Ruangan untuk Merokok.

### **Pasal 8**

- (1) Perkantoran Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a adalah Gedung / Kantor di lingkungan Pemerintahan termasuk kantor di lingkungan Pemerintah Kecamatan, Kelurahan/Desa, UPTD, dan Kantor Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Tempat pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi :
- a. Rumah Sakit
  - b. Balai Kesehatan
  - c. Puskesmas Pembantu
  - d. Poskesdes
  - e. Balai Pengobatan
  - f. Balai Kesejahteraan ibu dan anak
  - g. Klinik kecantikan
  - h. Klinik perawatan penderita narkoba
  - i. Tempat praktek dokter/dokter gigi/dokter hewan
  - j. Rumah bersalin
  - k. Tempat praktek bidan/perawat swasta
  - l. Klinik kesehatan; dan/atau sarana kesehatan lainnya
  - m. Praktek kesehatan Lingkungan
- (3) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi :
- a. Tempat pendidikan formal, yaitu :
    - 1. Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat;
    - 2. Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat;



3. Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat;
4. Akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut dan
5. Tempat pendidikan formal lainnya.
- b. Tempat Pendidikan Nonformal, yaitu :
  1. Lembaga kursus/pelatihan
  2. Taman kanak-kanak, Raudatul athafal atau bentuk lain yang sederajat;
  3. Tempat pendidikan formal lainnya
- (4) Tempat anak-anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, meliputi :
  - a. Kelompok bermain anak (Play Group); dan
  - b. tempat penitipan anak (TPA);
- (5) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, meliputi :
  - a. masjid / mushola;
  - b. Gereja;
  - c. Pura;
  - d. Wihara;
  - e. Klenteng; dan
  - f. tempat ibadah lainnya.
- (6) Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf F, meliputi :
  - a. pabrik;
  - b. tempat kerja di kantor-kantor swasta; dan
  - c. tempat Kerja Perkantoran Pemerintah.
- (7) Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g, meliputi :
  - a. pertokoan/mall;
  - b. hotel;
  - c. restoran;
  - d. rumah makan;
  - e. kantin;
  - f. bioskop;
  - g. pasar;
  - h. terminal;
  - i. tempat wisata; dan
  - j. kolam renang;

#### **Pasal 9**

Setiap orang yang berada dalam Kawasan Tanpa Rokok dilarang untuk:

- a. memproduksi atau membuat rokok;
- b. menjual rokok;
- c. menyelenggarakan iklan rokok;
- d. mempromosikan rokok; dan/atau
- e. merokok.



## **Pasal 10**

- (1) Iklan rokok tidak diizinkan pada :
  - a. fasilitas kesehatan;
  - b. fasilitas Pendidikan;
  - c. tempat Ibadah, dan;
  - d. Kantor Pemerintahan;
- (2) Jarak pemasangan iklan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) minimal radius 500 Meter dari fasilitas tersebut

## **BAB V**

### **RUANGAN /TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK (SMOKING AREA)**

#### **Pasal 11**

Ruangan / tempat khusus untuk merokok wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. tempat terpisah dari ruangan atau area yang dinyatakan sebagai tempat dilarang merokok;
- b. dipasang tanda/petunjuk tempat khusus untuk merokok (*smoking area*);
- c. dilengkapi asbak atau tempat pembuangan puntung rokok; dan/atau.
- d. dilengkapi data dan informasi bahaya merokok bagi kesehatan.

## **BAB VI**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 12**

- (1) Masyarakat berperan serta dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
  - a. memberikan sumbangan pemikiran terkait Kawasan Tanpa Rokok di Daerah;
  - b. bantuan sarana dan prasarana untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;
  - c. bimbingan, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
  - d. memberikan teguran atau mengingatkan kepada mereka yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 9; dan
  - e. melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan kepada pimpinan lembaga dan/atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.



2/



**BAB VII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 13**

- (1) Dalam rangka mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok, Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada Kawasan Tanpa Rokok.
- (4) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Bupati melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi dan dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan kepada Pejabat yang ditunjuk.


**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 14**

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG PER- UU - AN	

Peraturan Bupati ini mulai berlaku efektif 6 (enam) bulan sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
KEPALA	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBBAG/KASI	

Ditetapkan di Muara Tebo  
pada tanggal 19 - 1 - 2018  
 **BUPATI TEBO, .**

  
**SUKANDAR**

Diundangkan di Muara Tebo  
pada tanggal 19 - 1 - 2018  
Plt. ~~SEKRETARIS~~ DAERAH KABUPATEN TEBO,

  
**ABU BAKAR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2018 NOMOR**